



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.02/2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG,
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN
PEJABAT TERTENTU

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN IURAN

PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

BULAN ... TAHUN ... (1)

Perkiraan Jumlah Peserta				Iuran	Jumlah Tagihan
Peserta	Istri/ Suami	Anak	Jumlah		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Jakarta, (8)

..... (9)
..... (10)
..... (11)
..... (12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERHITUNGAN IURAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2)	Diisi jumlah peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(3)	Diisi jumlah istri/suami peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(4)	Diisi jumlah anak peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(5)	Diisi jumlah peserta ditambah jumlah istri/suami, ditambah jumlah anak peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(6)	Diisi besaran Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(7)	Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan besaran Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(9)	Diisi nama badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(10)	Diisi nama jabatan penandatanganan
(11)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(12)	Diisi nama penandatanganan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.02/2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG,
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN
PEJABAT TERTENTU

FORMAT KUITANSI/TANDA TERIMA

	Tahun Anggaran	:	(1)
	Nomor Bukti	:	(2)
	Kode Akun	:	(3)
KUITANSI/TANDA TERIMA				
Sudah terima dari	:		(4)
Jumlah uang	:		(5)
		(.....)		(6)
Untuk pembayaran	:		(7)
	Jakarta,		(8)
			(9)
			(10)
			(11)
			(12)
Setuju dibayar :				
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,				
Pejabat Pembuat Komitmen,				
.....				(13)
.....				(14)
.....				(15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TANDA TERIMA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi nomor bukti kuitansi
(3)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode output, dan kode mata anggaran (xxx.xxx.xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran
(4)	Diisi nama satuan kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)	Diisi uraian pembayaran, misalnya: Termin I Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu untuk Bulan Januari Tahun 2014
(8)	Diisi tanggal penerbitan kuitansi
(9)	Diisi nama badan penyelenggara dan nama jabatan penandatangan kuitansi
(10)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(11)	Diisi nama lengkap penandatangan kuitansi
(12)	Diisi nomor induk pegawai penandatangan kuitansi
(13)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(14)	Diisi nama lengkap penandatangan setuju bayar
(15)	Diisi nomor induk pegawai penandatangan setuju bayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
n.b.
KEPALA BAGIAN TUJUK KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



A-



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.02/2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG,
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN
PEJABAT TERTENTU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,
KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG
MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: (4), tanggal (5), sejumlah Rp.(6) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
2. selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu;
3. apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, kami bersedia untuk menyeter kelebihan dimaksud ke Rekening Kas Negara; dan
4. bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, (7)

..... (8)

..... (9)

..... (10)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTJM
(2)	Diisi nama lengkap pembuat SPTJM
(3)	Diisi nama jabatan pembuat SPTJM
(4)	Diisi nomor kuitansi berkenaan
(5)	Diisi tanggal kuitansi berkenaan
(6)	Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan
(7)	Diisi tanggal penerbitan SPTJM
(8)	Diisi nama badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu dan jabatan penandatangan SPTJM
(9)	Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi nama lengkap penandatangan SPTJM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984024001





LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.02/2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG,
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN
PEJABAT TERTENTU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor (1)

Satuan Kerja : (2)

Kode Satuan Kerja : (3)

Nomor/Tanggal DIPA : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dana Iuran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu dibayarkan kepada ... (5) sebagai berikut:

Kode Program, Keg.Output, Akun	Nilai (dalam rupiah)	Nomor dan Tanggal	
		Kuitansi	(SPTJM)
(6)	(7)	(8)	(9)

sesuai SPTJM, menjadi tanggung jawab ... (10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, (11)

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen,

..... (12)

..... (13)

..... (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTB
(2)	Diisi nama satuan kerja pembuat SPTB
(3)	Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB
(4)	Diisi nomor/tanggal DIPA
(5)	Diisi nama badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(6)	Diisi kode program, kegiatan, output, dan akun (999.9999.99.999999)
(7)	Diisi jumlah uang untuk akun belanja berkenaan
(8)	Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan
(9)	Diisi nomor dan tanggal SPTJM berkenaan
(10)	Diisi nama badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
(11)	Diisi tanggal penerbitan SPTB
(12)	Diisi tanda tangan disertai stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
(13)	Diisi nama lengkap penandatanganan SPTB
(14)	Diisi NIP penandatanganan SPTB

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
a.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.02/2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM
AGUNG MAHKAMAH AGUNG,
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN
PEJABAT TERTENTU

BERITA ACARA REKONSILIASI

PENCAIRAN DANA IURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU
TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ...
Nomor ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... di Jakarta telah dilaksanakan rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu Triwulan ... Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

Materi rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dimaksud adalah perbandingan antara dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu yang telah dicairkan dengan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data kepesertaan sebagai berikut:

1. Pencairan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
 - a. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - b. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - c. SPM/SP2D-LS bulan ... Rp.
 - Jumlah Rp.
2. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data peserta
 - a. Bulan ... Rp.
 - b. Bulan ... Rp.
 - c. Bulan ... Rp.
 - Jumlah Rp.
3. Kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Triwulan ... sebesar Rp.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Rincian kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tersaji dalam lampiran Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, badan penyelenggara program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu wajib:

- memperhitungkan kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Triwulan ... dengan pencairan dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Triwulan berikutnya; atau
- menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi akhir tahun.

Jakarta, ...

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK

Nama badan penyelenggara

NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021801

